



P U T U S A N

Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara
Ceraai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara:

XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX agama Islam, pekerjaan
XXXXXXXX, Pendidikan XXXXXXXX, tempat kediaman di RT. XX
RW.XX Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kota
XXXXXXXX sebagai Penggugat;
melawan

XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan
XX, Pendidikan XXX, tempat kediaman di RT.XX
Rw.XX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXX XX
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
19 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Soasio dengan register perkara Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.SS, telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXX Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kota XXXX Nomor XXXX
tanggal XXXXXX



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun, kemudian pindah di rumah nenek Tergugat selama 3 tahun, setelah itu pindah lagi dan tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 2 tahun 6 bulankembali ke rumah orangtua Penggugat sam, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini kurang lebih 3 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1XXXXX, perempuan, umur XX tahun;
 - 3.2 XXXXX, perempuan, umur XX tahun;

Kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis namun pada bulan Juli Tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran pada intinya disebabkan oleh:
 - A. Pada saat ibu Tergugat meninggal dunia, Penggugat datang dirumah orangtuanya, namun keluarga Tergugat mengusir Penggugat dan tidak menerima Penggugat sebagai keluarganya;
 - B. Tergugat tidak menghargai lagi Penggugat sebagai seorang istri;
 - C. Tergugat pernah melakukan KDRT;
 - D. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan anak hingga sekarang kurang lebih 3 tahun dan tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2017 sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa dengan penjelasan tersebut diatas menunjukan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki lagi dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm 2 dari 12. Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.SS



7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Kepala Kelurahan XXXX Nomor XXXXX tanggal XXXXX, oleh sebab itu, Penggugat mohon didizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo)
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap penggugat (XXXXXXXXXX)
3. membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya..

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil oleh jurusita Pengadilan Agama Soasio berdasarkan relaas Panggilan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.SS tanggal 3 Desember 2020 dan 11 Desember 2020;

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan namun majelis hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat untuk mengurungkan kehendak cerainya dan bersabar dalam membina rumah tangga serta hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, sehingga majelis hakim tidak dapat mewajibkan Penggugat untuk menempuh upaya damai melalui mediasi;

Hlm 3 dari 12. Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.SS



Bahwa kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya mengajukan permohonan dibebaskan dari biaya perkara karena Penggugat adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan (tidak mampu);

Bahwa permohonan Penggugat untuk dibebaskan dari biaya perkara, telah di periksa dan telah kabulkan untuk dibebaskan dari biaya perkara berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Soasio Nomor 09/LPBP/2020/PA.SS, tanggal 2 Desember 2020;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi sebagai berikut:

I. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXX tanggal XXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota XXXXXX, bermeterai lengkap, dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota XXXXXX, bermeterai lengkap, dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tanggal XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, telah bermeterai cukup dan dinazegelen Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.3);

II. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, XXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT XXX RW XXXXKelurahan XXXX, Kecamatan

Hlm 4 dari 12. Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.SS



XXXXXX saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat sejak tahun 2017 sampai sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat tetapi tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXX, tempat kediaman di RT XXXRW XXX2 Kelurahan XXX, Kecamatan XXXXXX, Kota XXXXXXXX, saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;

Bahwa Penggugat cukup dengan bukti yang ada dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang (BAS) dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm 5 dari 12. Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.SS



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg sehingga pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya datang menghadap di persidangan serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini harus diperiksa secara verstek dan putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasar hukum dan beralasan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah berupaya maksimal dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya namun Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Hlm 6 dari 12. Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.SS



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang identitas Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi KTP dan bukti P.2 adalah Fotokopi Kartu Keluarga, isi bukti tersebut menerangkan identitas Penggugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat angka 1 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.3, yang adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menerangkan tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, Penggugat mengajukan bukti tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat mengenai alasan Penggugat angka 5 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm 7 dari 12. Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.SS



Menimbang, bahwa saksi II Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat mengenai alasan gugatan Penggugat 5 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 Januari 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena pisah tempat tinggal selama 3 tahun secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum adalah:

- Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Hlm 8 dari 12. Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.SS



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 tahun secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal secara berturut-turut karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Hlm 9 dari 12. Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.SS



Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i berkaitan dengan alasan perceraian Penggugat Dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya hubungan yang harmonis antara keduanya dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) dan Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dipandang beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan tidak hadir di persidangan, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa talak merupakan hak Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam namun oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat, maka hak talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama terhadap Penggugat dengan *talak ba'in shughra* sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat merupakan yang pertama kali, maka majelis hakim menjatuhkan talak kepada Penggugat dengan *talak satu ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah bermohon untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), dan Permohonan Pemohon telah dikabulkan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Nomor

Hlm 10 dari 12. Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.SS



09/LPBP/2020/PA.SS, tanggal 2 Desember 2020, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 307.000,- (tiga ratus tujuh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh kami Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Zahra hanafi, S.H.I., M.H dan Hasanuddin, S.Sy sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para hakim anggota, dan dibantu Siti Rohani Tuasalamony, S.H sebagai panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ZAHRA HANAFI, S.H.I., M.H

DACEP BURHANUDIN, S.Ag., M.H.I

Hlm 11 dari 12. Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.SS



Hakim Anggota

HASANUDDIN, S.Sy

Panitera Pengganti

SITI ROHANI TUASALAMONY, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	251.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp	-
5. Biaya Redaksi	Rp	-
6. Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp 307.000,-
(tiga ratus tujuh ribu rupiah)		

Hlm 12 dari 12. Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.SS